

GUGATAN SEDERHANA DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
(Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System)

Nevey Varida Ariani

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum

Badan Penelitian Hukum dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Jl. H.R. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12920

Telp. (021) 2526438, Faksimili (021) 2526438

nevey.ariani@yahoo.com

Tulisan Diterima: 30-07-2018; Direvisi: 30-08-2018; Disetujui Diterbitkan: 06-09-2018

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.381-396>**ABSTRACT**

The courts must not only be independent and of integrity, but must also be able to provide fair and just services to all people. For such purpose, the Indonesian Justice System should adopt the principles of simple, quick and cost effective. The issue of this research is the administration of justice to the Small Claim Lawsuit and its barriers in the Indonesian Justice System by using qualitative research method. The research recommends it is necessary to revise the Regulation of Supreme Court No. 2 of 2015 regarding Small Claim Lawsuit by raising the limit of claim amount from Rp 200 million to Rp 500 million or by observing the reliable regional economic value by observing the highest amount of income in each regions so that it may accommodate and extend more amounts of claim. The cases may be decided by means of special justice system as provided for in the applicable laws and regulations or any disputes related to title over land, or those whose proceedings have been prevented by the other laws and regulations and should be reviewed (Intellectual Property, Industrial Relations, Shariah Economy, etc.) if the settlement can be made more simply, then it should need no limit. The proceedings of Small Claim Lawsuit, as the center of the case, still use the proceedings regulated under regular lawsuits. Therefore it is necessary to include the revised contents of the Small Claim Lawsuit procedural regulations in the Draft of the Indonesian Civil Code, not only to include the same in the Regulation of Supreme Court, but to bind all parties in the Laws. Meanwhile, it is also necessary to socialize the Regulation of the Supreme Court No. 2 of 2015 to the judges, clerks, acting clerks, lawyers/ advocates and in particulars to the public.

Keywords: *Small Claim Lawsuit, Justice System, Laws*

ABSTRAK

Pengadilan bukan hanya harus independen dan berintegritas, namun harus mampu memberikan layanan berkeadilan kepada semua lapisan masyarakat. Untuk itu, dalam Sistem Peradilan di Indonesia berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya murah. Permasalahan Penelitian ini yaitu Penerapan Gugatan Sederhana dan hambatannya dalam Sistem Peradilan di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian merekomendasikan Perlu revisi Perma No. 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana yaitu Menaikan nilai gugatan materil dari Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta atau berdasarkan nilai ekonomi Daerah yang mengacu pada nilai pendapatan tertinggi di daerah yang dapat mengakomodir dan memperluas jumlah gugatan. Perkara penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau sengketa hak atas tanah menghambat proses menjadi hal yang gugatan perlu ditinjau ulang (HKI, Hubungan Industrial, Ekonomi Syariah, dan lain-lain) jika penyelesaiannya dapat secara sederhana sehingga tidak perlu lagi dibatasi. Eksekusi gugatan sederhana sebagai makhkota dari gugatan masih menggunakan eksekusi dalam gugatan biasa. Memasukan materi muatan gugatan sederhana yang telah direvisi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata tidak hanya dalam perma namun mengikat dalam Undang-undang. Sosialisasi Perma No. 2 Tahun 2015 kepada hakim, panitera, panitera pengganti, pengacara/ advokat terutama kepada masyarakat sangat diperlukan

Kata Kunci: *Gugatan Sederhana, Peradilan, Hukum*

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya hukum) melalui berbagai upaya (Lawrence Meir Friedman, 2004: 8). Dalam upaya pembaharuan hukum yang berintikan kepada keadilan, kepastian dan kebermanfaatn hukum (Suwardi Segama, 2016: 39) bagi seluruh masyarakat bukan lagi “kebutuhan”, tetapi telah menjadi “keharusan”. Dalam banyak segi, pendekatan yang dilakukan selama ini dalam sistem hukum nasional dinilai tidak lagi cocok dengan nilai-nilai, falsafah dan ideologi masyarakat Indonesia serta karakter negara hukum, terutama berlangsungnya asas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Sinyalemen bahwa kondisi sistem peradilan pidana yang disinyalir penuh praktek korupsi (judicial corruption), menghadapi persoalan tumpukan perkara yang sangat parah (overloaded), lamban dan memakan waktu (waste of time), berproses dengan biaya yang mahal (very expensive), kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat (inresponsive), dan terlalu kaku, formal dan terlampau teknis (non flexible, formalistic, and technically), menyebabkan gagasan untuk mengevaluasi sistem ini semakin menguat dan mendesak untuk dilakukan (Evan Whitton, 2010: 30). Hal ini dikarenakan antara lain nilai kerugian yang terlalu kecil, ataupun menyangkut persoalan-persoalan sepele (trivial case), ataupun pelaku-pelaku yang seharusnya mendapat perlakuan khusus (younger and older offender) yang sebenarnya perlu dicarikan jalan lain penyelesaian melalui jalur pengadilan.

Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum termasuk kesadaran untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya di hadapan sidang pengadilan semakin meningkat, sehingga cara prosedur dan mekanisme yang ada terkesan tidak efisien dan tidaklagilogis (Balitbang Hukum dan HAM, 2017: 5). Namun demikian, kenyataan yang sebaliknya juga memperlihatkan bahwa masyarakat juga makin memahami bahwa pelayanan hukum yang efisien, cepat, sederhana, dan biaya ringan (murah) dari sistem peradilan dapat mempengaruhi keberhasilan dari kegagalan dalam memperjuangkan keadilan bagi dirinya.

Peraturan perundang-undangan, serta keteladanan dari aparaturn pelaksana hukum dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum menjadi penting dalam menciptakan keadilan yang berkualitas, dengan begitu, diharapkan hukum bisa berfungsi dalam penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat.

Pengadilan bukan hanya harus independen dan berintegritas, namun harus mampu memberikan layanan berkeadilan kepada semua lapisan masyarakat. Untuk itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses berbiaya rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian perkara yang cepat. Seperti halnya dalam perkara pengembalian kelebihan uang parkir Rp1.000, misalnya konsumen harus rela mengikuti persidangan hingga ke tahap kasasi dan baru menerima uang ganti rugi sebesar Rp1.000 tersebut setelah 3,5 tahun lamanya. Kemudian, dalam perkara penggantian motor hilang. Ganti rugi kehilangan motor sebesar Rp.13 juta baru bisa diterima 5 tahun kemudian, setelah putusan kasasi Mahkamah Agung (Choirul Huda, 2013: 25).

Sengketa yang ada dalam masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui proses di luar pengadilan (non litigasi/perdamaian), namun untuk penyelesaian sengketa lebih disukai melalui cara non litigasi meskipun seingkali tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, sehingga cara non litigasi bukan juga merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat guna. Demikian pula halnya dengan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan efisien karena akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan proses berperkara ke pengadilan harus menempuh prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh disimpangi, sehingga memerlukan waktu yang lama, tidak melindungi kerahasiaan, serta hasilnya ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga akan memperpanjang persengketaan

De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

karena dimungkinkannya melanjutkan perkara ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi (upaya hukum); meskipun terdapat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah. Dari pemikiran di atas, maka dirasakan perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa, seperti yang dikenal di negara-negara yang menganut sistem common law dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, melalui mekanisme yang dinamakan Small Claim Court.

Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Prinsip Penyelesaian Perkara dalam Tenggang Waktu yang Pantas. Untuk itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses berbiaya rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian perkara yang cepat.

Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam Small Claim Court yakni perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana dan apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Berdasarkan penelitian Bank Dunia, salah satu faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia adalah:

1. Penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang tidak efisien
2. Jangka waktu penyelesaian yang lama
3. Biaya perkara yang tinggi
4. Serta biaya pengacara yang tinggi

Beberapa jenis sengketa perdata, terutama sengketa bisnis memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana, namun tetap menghendaki diperolehnya kekuatan hukum mengikat dari hasil penyelesaian tersebut berupa putusan hakim. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dirasakan tidak efisien dan tidak efektif, sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa (bisnis), seperti yang dikenal di negara-negara lain, yang mudah, murah dan cepat tetapi mempunyai kekuatan mengikat seperti putusan hakim. Penyelesaian sengketa melalui cara Alternative Dispute Resolution yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, tidak secara otomatis memberikan daya paksa (kekuatan mengikat) bagi para pihak, akan tetapi hanya didasarkan pada itikad baik. Tidak memberikan kepastian hukum. Memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, Sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah, tetapi tetap memberikan kekuatan hukum melalui mekanisme small claim court. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut ada dua permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Gugatan Sederhana dalam sistem hukum di Indonesia di Indonesia?
2. Bagaimana hambatan Gugatan Sederhana dalam sistem hukum di Indonesia di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis-empiris. Metode ini digunakan untuk melihat dan menemukan substansi hukum yang lebih baik serta kelembagaan yang dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini, selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder, bahan primer

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

berupa Undang-Undang, Perma No. 2 tahun 2015 bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur, jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Oleh karena, penelitian ini tidak hanya sekedar mengumpulkan bahan-bahan berupa teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan pokok bahasan, tetapi juga berusaha untuk menjelaskan kenyataan hukum dalam masyarakat sebagai suatu fenomena masyarakat dalam kehidupan hukum terkait Small Claim Court dalam sistem peradilan di Indonesia.

Analisa yang digunakan dalam penelitian adalah dengan cara analisa data kualitatif yaitu dengan menganalisa secara mendalam informasi yang didapatkan dari hasil wawancara maupun dari hasil penelusuran kepustakaan. Informan yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini dipilih secara purposive dari berbagai kalangan terkait yang dapat dikategorikan sebagai: penegak hukum (hakim), akademisi, tokoh masyarakat dan para pihak.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Gugatan Sederhana dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Menurut UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4) disebutkan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Asas sederhana dalam pratiknya hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan (Sidik Sunaryo, 2005: 47). Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan

sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri (Sidik Sunaryo, 2005: 48). Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009).

Dari pemikiran di atas, maka dirasakan perlu adanya suatu bentuk prosedur penyelesaian sengketa yang dikenal di negara-negara yang menganut sistem common law dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana dan murah melalui mekanisme yang dinamakan Small Claim Court. Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 disebutkan Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.200 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari (PERMA No.2 Tahun 2015, Pasal 1 angka 1). Ada dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam Small Claim Court, yakni perkara yang penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal proses, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana dan apabila hakim berpendapat perkaranya bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Gugatan sederhana terdiri dari Penggugat

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Dalam gugatan sederhana, alamat Tergugat diketahui, Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum yang sama serta Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau didampingi kuasa hukum.


Tahapan penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari, meliputi:

1. Pendaftaran;
2. pemeriksaan kelengkapan;
3. penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
4. pemeriksaan pendahuluan;
5. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6. pemeriksaan sidang dan perdamaian;

7. pembuktian;
8. putusan.

Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Adapun proses awal pengajuan gugatan sederhana, yaitu melakukan pendaftaran gugatan sederhana di Kepaniteraan. Penggugat wajib mengisi blangko yang tersedia, berisi keterangan identitas Penggugat dan Tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tututan Penggugat. Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran, apabila memenuhi maka dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana dan apabila tidak memenuhi syarat, maka Panitera akan mengembalikan gugatan. Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

Lampiran 1 Alur Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim Tunggal



Tabel 1
Perbandingan Cara Sederhana dan Cara Basa
(badilag.mahkamahagung.go.id 10 Januari 2017)

Aspek	Cara Sederhana	Cara Biasa
Nilai gugatan	Paling banyak Rp200 juta	Lebih dari Rp200 juta
Domisili para pihak	Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama	Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama
Jumlah para pihak	Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama	Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu
Alamat tergugat	Harus diketahui	Tidak harus diketahui
Pendaftaran perkara	Menggunakan blanko gugatan	Membuat surat gugatan
Pengajuan bukti-bukti	Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara	Pada saat sidang beragenda pembuktian
Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang	Paling lama 2 hari	Paling lama hari
Pemeriksa dan pemutus	Hakim tunggal	Majelis hakim
Pemeriksaan pendahuluan	Ada	Tidak ada
Mediasi	Tidak ada	Ada
Kehadiran para pihak	Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal), meski punya kuasa hukum	Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)
Konsekwensi ketidakhadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah	Gugatan dinyatakan gugur	Gugatan tidak dinyatakan gugur

Pemeriksaan perkara	Hanya gugatan dan jawaban	Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan
Batas waktu penyelesaian perkara	25 hari sejak sidang pertama	5 bulan
Penyampaian putusan	Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan	Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan
Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya	Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)	Banding (3 bulan), kasasi (3 bulan) dan peninjauan kembali (3 bulan)
Batas waktu pendaftaran upaya hukum	7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan	14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan
Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA	Tidak ada	Ada

Berdasarkan tabel tersebut ada perbedaan penanganan perkara antara gugatan biasa dan gugatan sederhana berkaitan nilai gugatan dan jangka waktu putusan yang diberi batasan maksimal 25 hari. Ketua Pengadilan akan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa gugatan sederhana dibantu panitera. Hakim akan memeriksa materi gugatan sederhana, menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, apabila hakim berpendapat gugatan tidak masuk gugatan sederhana maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat. Terhadap penetapan ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun, dalam hal hakim berpendapat gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan sederhana maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Dalam hal Penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah maka gugatan dinyatakan gugur. Jika Tergugat tidak hadir pada sidang pertama maka dilakukan pemanggilan kedua dan pada hari sidang kedua Tergugat tidak hadir maka hakim memutus perkara tersebut. Dalam hal Tergugat pada sidang pertama hadir dan sidang berikutnya

De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

tidak hadir tanpa alasan yang sah maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictioir*, hal mana Tergugat dapat mengajukan keberatan.

Pada hari sidang pertama, hakim tetap wajib mengupayakan perdamaian. Dalam hal tercapai perdamaian, hakim membuat Akta Perdamaian yang mengikat para pihak. Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Proses pemeriksaan tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, replik, duplik atau kesimpulan. Gugatan yang diakui tidak perlu dilakukan pembuktian. Terhadap gugatan yang dibantah, hakim melakukan pemeriksaan terhadap hukum acara yang berlaku.

Hakim membacakan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan wajib memberitahukan hak-hak para pihak. Upaya hukum dalam gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan dihadapan panitera. Keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

Sistem Peradilan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana berarti tidak bertele-tele, cepat berarti proses pemeriksaan perkara dilakukan dengan tidak memakan waktu lama. Biaya ringan berarti dalam proses peradilan tidak membutuhkan biaya besar. Mengetahui berlakunya Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana tetapi perlu disosialisasikan sehingga hambatan dalam penerapan SCC adalah dalam pelaksanaan isi putusan (eksekusi), karena mengacu kepada proses eksekusi pada hukum acara perdata yang relatif akan memakan waktu yang lama, sehingga maksud dan tujuan dari SCC tidak dipenuhi. Penerapan mekanisme SCC dalam hukum perdata di Indonesia belum efektif mengingat masih sedikitnya yang mengajukan gugatan sederhana ke pengadilan termasuk kebijakan yang diambil untuk mengatur mekanisme eksekusi yang sesuai dengan SCC tidak dalam bentuk Perma tapi dalam bentuk UU sehingga memakan waktu yang lama sesuai dengan eksekusi dalam gugatan biasa (Balitbang Hukum dan HAM, 2017: 83).

Pemahaman dan pemaknaan terhadap peradilan yang diselenggarakan secara sederhana adalah "Sederhana dalam pelaksanaannya, pemeriksaan yang cepat sesuai dengan aturan, otomatis akan mengeluarkan biaya yang tidak

begitu besar". Bahwa cara mengimplementasikan asas tersebut di atas yakni apabila hakim memimpin sidang harus tegas kepada para pihak berperkara yang ingin memperlambat proses pemeriksaan perkara. Karena perbuatan mengulur-ulur waktu akan memperlambat sidang sekaligus mengakibatkan biaya perkara menjadi mahal. Perkara perdata yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini rata-rata 800 perkara pertahun dan membutuhkan waktu penyelesaian dari sidang pertama sampai pembacaan putusan menghabiskan waktu antara 5 sampai dengan 7 bulan. Walaupun ada perkara perdata yang diputus sampai 1 tahun lebih hal ini dikarenakan pemanggilan para pihak dan menghadirkan saksi-saksi serta bukti-bukti (Balitbang Hukum dan HAM, 2017: 35).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari setiap Pengadilan Negeri di Jakarta bahwa pemeriksaan perkara perdata dengan menggunakan Perma No. 2 Tahun 2015 masih tergolong kecil jumlahnya dibandingkan dengan pemeriksaan acara biasa karena jumlah perkara perdata dengan menggunakan Perma tersebut kecil, karena batasan nilai Rp.200 juta yang ditentukan Perma No. 2 Tahun 2015 untuk wilayah Jakarta tergolong kecil. Sementara informasi dari para akademisi tersebut di atas diperoleh masukan bahwa pemberlakuan Perma No. 2 Tahun 2015 belum cukup efektif. Sebab, setelah diputus berdasarkan perma tersebut ternyata jangka waktu penyelesaiannya lebih dari 25 hari. Berdasarkan eksekusinya dengan cara proses perkara biasa, tentu bisa memakan waktu lama juga. Demikian juga soal biaya, dalam prakteknya tidak ada biaya yang murah. Oleh karena itu perlu ada aturan terperinci dalam bentuk perundang-undangan mengaturnya.

Data tahun 2016 di Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak 51 berkas dengan rata-rata waktu diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata sejak sidang pertama hingga pembacaan putusan rata-rata 4 (empat) bulan dan tidak ada yang lebih dari 1 (satu) tahun karena perkara yang masuk didistribusikan oleh Ketua Pengadilan secara merata kepada majelis hakim dengan jumlah hakim sebanyak 9 orang, (www.pn-surbaya.go.id.2017). Sedangkan Yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 di Tahun 2016 ada 4 (empat) perkara sedangkan dicabut 3 (tiga)

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

dengan alasan bahwa karena gugatan sederhana tidak ada penyitaan dikhawatirkan putusnya menang di atas kertas atau non eksekutable.

Begitu juga Penerapan Small Claim court di Pengadilan Negeri Bangil sebenarnya tidak ada hambatan dan yang perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Perma No.2 tahun 2015 tersebut, dan untuk sarana dan prasarana kegiatan perlu adanya pengadaan buku register gugatan sederhana dan blanko Pengadilan. Untuk dapat mensosialisasikan hal tersebut maka kebijakan yang diambil adalah bahwa Perma No.2 Tahun 2015 tersebut sudah diupload dalam web Pengadilan Negeri Bangil dengan harapan masyarakat bisa mengakses dan membacanya, selain itu di meja Informasi Pengadilan Negeri Bangil juga disediakan blanko gugatan sederhana.

Dalam wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Bangil adalah dalam menyelesaikan perkara yang cepat, sederhana, biaya ringan agar keadilan yang berkualitas tercapai yaitu:

1. Adanya batasan nilai gugatan yang jelas oleh karena tiap daerah mempunyai nilai ekonomi yang berbeda.
2. Adanya formulir-formulir, buku untuk gugatan sederhana sehingga pencari keadilan bisa dengan mudah melakukan gugatan oleh karena gugatan sederhana diajukan oleh pencari keadilan yang belum mengetahui cara/proses peradilan.
3. Small Claim Court sebenarnya cukup membantu masyarakat khususnya bagi dunia usaha, dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri dengan cepat tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama.

Begitu pula menurut Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal asas "peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu pemeriksaan perkara dilakukan dengan efisien dan efektif dengan biaya yang dapat dipikul/ditanggung oleh rakyat pada umumnya (masyarakat umum). Cara mengimplementasikannya yaitu: dalam memeriksa perkara perdata, selain mengikuti hukum acara yang berlaku, sedapat mungkin menerima, memeriksa, dan memutus perkara sesuai dengan SOP yang telah disusun dan diberlakukan.

Berdasarkan perkara perdata di Pengadilan Sidoarjo yang berhasil diselesaikan melalui

mekanisme yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 yaitu Tahun 2016 sebanyak 9 perkara dan pada Tahun 2017 (hingga tanggal 11 April 2017) sebanyak 2 perkara (www.pn-sidoarjo.go.id.2017). Menurut Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa hambatan dalam gugatan sederhana hanya masalah waktu penyelesaian perkara yang sangat singkat yaitu: 25 (dua puluh lima) hari kerja dan juga waktu majelis hakim memutus permohonan keberatan yang sangat singkat yaitu 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan majelis hakim, di samping itu jika para pihak berkehendak untuk memberikan kuasa kepada advokat atau pengacara yang domisilinya di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri setempat, sehingga perkara gugatan sederhana setelah diperiksa dan diputus sangat panjang. Untuk dapat memastikan penanganan perkara Perdata Gugatan Sederhana maka aparat pengadilan (Hakim dan pegawai) untuk melaksanakan tugasnya sesuai SOP yang telah diselaraskan dengan Perma No. 2 tahun 2015 dan apa yang telah diatur dalam Perma No. 2 tahun 2015 sudah tepat untuk menyelesaikan perkara-perkara Perdata (Perbuatan Melawan Hukum, selain mengenai sengketa hak atas tanah, dan cidera janji) sehingga asas peradilan dilaksanakan dengan proses cepat, sederhana dan biaya ringan dapat tercapai dan Perma No. 2 tahun 2015 harus diterapkan secara konsisten dan tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai sampai sebelum diucapkan putusan.

Berdasarkan data bahwa perkara perdata setiap tahunnya yang diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Pasuruan tahun 2016 yaitu: Perdata gugatan: 94 Perkara, putus: 85 perkara, Perdata permohonan: 166 perkara, putus: 166 perkara Gugatan sederhana: 10 perkara, putus: 10, sehingga rata-rata waktu jangka waktu perlukan untuk menyelesaikan perkara perdata sejak sidang pertama hingga pembacaan putusan Perdata gugatan: 5 bulan, Permohonan: 1 minggu, Gugatan sederhana: 15 hari kerja sehingga Tidak ada yang lebih dari 1 (satu) tahun karena perkara yang masuk didistribusikan oleh Ketua Pengadilan secara merata kepada majelis hakim dengan jumlah majelis hakim 13 (tiga belas) orang. (www.pn-Pasuruan.go.id 2017)

Menurut Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, menurut data tahun 2016: Perdata gugatan: 94 Perkara, putus: 85 perkara, Perdata

De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

permohonan: 166 perkara, putus: 166 perkara, Gugatan sederhana: 10 perkara, putus: 10, dengan jangka waktu bulan atau tahun rata rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata sejak sidang pertama hingga pembacaan putusan Perdata gugatan: 5 bulan, Permohonan: 1 Minggu, Gugatan sederhana: dengan jangka waktu 15 hari kerja(www.pn-mojokerto.go.id. 2017).

Di Pengadilan Negeri Jombang Perkara perdata setiap tahunnya yang diperiksa dan diputus di pengadilan didapat dari data tahun 2016: Perdata gugatan: 50 Perkara, putus: 47 perkara belum putus 3 perkara, Perdata permohonan: 335 perkara, putus: 166 perkara, Gugatan sederhana: 19 perkara, putus: 19 sehingga rata rata waktu untuk menyelesaikan perkara perdata sejak sidang pertama hingga pembacaan putusan tergantung lama mediasi antara 4 sampai 6 bulan. Sehingga tidak ada perkara perdata yang diputuskan lebih dari 1 tahun sejak sidang pertama sesuai dengan Perma dengan jumlah hakim yang bertugas 9 orang (Wawancara Aropi, 2017).

Berdasarkan wawancara di Pengadilan Negeri Palu berdasarkan informasi bahwa di Palu ini tidak banyak perkara yang diselesaikan secara sederhana (Small Claim Court), walaupun di Pengadilan Negeri ini banyak sekali Hakim, hal ini dikarenakan belum adanya sosialisasi tentang Small Claim Court akan tetapi ada diantara warga masyarakat setempat apabila terjadi kasus yang mengakibatkan kerugian biasanya dapat diselesaikan oleh pemangku adat yang disegani dan dipercaya oleh masyarakat sebagai orang yang bijaksana di daerah tersebut (Agus Sofyan, 2017). Sehingga dalam penyelesaian gugatan sederhana ini sedikit sekali dilakukan mengingat nilai gugatan yang 200 juta menurut hakim Pengadilan Negeri Palu harus disesuaikan dengan representasi daerah/wilayah yang sering terjadi kasus perbuatan melawan hukum misal: kredit uang bank yang jarang sekali dilakukan di palu saat ini.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 14 Tahun 2016 setelah mempertimbangkan signifikannya perkembangan dunia usaha yang menggunakan akad-akad syariah. Faktanya, tidak sedikit terjadi sengketa di antara para pelaku ekonomi syariah. Mahkamah Agung menyadari, masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian

sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun sayangnya, ketentuan hukum acara yang ada saat ini, baik dalam HIR maupun RBG, tidak membedakan tata cara pemeriksaan antara nilai objek materiil yang jumlahnya besar dan kecil, sehingga penyelesaian perkaranya memerlukan waktu yang lama. Karena terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dengan UU, untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum acara perdata di bidang ekonomi syariah, MA pun akhirnya mengeluarkan Perma ini. Secara garis besar, ada tiga aspek perlu dibedah: penegasan kewenangan peradilan agama, teknis peradilan dan administrasi perkara ekonomi syariah. Penegasan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah paling gamblang terdapat di Pasal 13. Di situ disebutkan, pelaksanaan putusan perkara ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Demikian juga dengan pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dengan mengacu kepada UU. No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selama ini, perihal hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah, belum ada kejelasan mengenai lingkungan peradilan mana yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara, serta melaksanakan putusan. Meski demikian, faktanya, banyak pengadilan di lingkungan peradilan agama yang telah mengadili sengketa ini dengan memegang prinsip: sepanjang akadnya adalah akad syariah, maka menjadi kewenangan peradilan agama, sesuai dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Mengenai pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, sesungguhnya kewenangan itu pernah diberikan kepada peradilan agama melalui SEMA No. 8 Tahun 2008. Namun kewenangan tersebut lantas dialihkan ke peradilan umum, setelah MA menerbitkan SEMA No. 8 Tahun 2010. Dengan demikian, ketentuan yang terdapat di SEMA No. 8 Tahun 2010 itu kini tidak berlaku lagi, setelah adanya Perma No. 14 Tahun 2016. Berkenaan dengan teknis peradilan, Perma No. 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah: cara sederhana dan cara biasa. Tolok ukurnya adalah nilai gugatan materiil. Jika nilainya kurang atau sama dengan Rp.200 juta, maka ditangani dengan cara sederhana.

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Sebaliknya, jika nilainya lebih dari itu, ditangani dengan cara biasa. Sebelumnya, sejak adanya UU No.3 Tahun 2006, seluruh sengketa ekonomi syariah, berapapun nilainya, diselesaikan dengan cara biasa.

Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Perma No.2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam hal gugatan sederhana maupun gugatan biasa, penggugat dapat mengajukan perkaranya dengan datang ke kepaniteraan PA/MS atau melalui pendaftaran elektronik. Bedanya, jika hendak mendaftarkan gugatan sederhana, penggugat cukup mengisi formulir atau blanko gugatan yang disediakan pengadilan. Isinya menguraikan identitas penggugat dan tergugat; penjelasan ringkas duduk perkara (*posita*); dan tuntutan penggugat (*petitum*). Selain itu, ketika mendaftarkan perkaranya, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi. Pendaftaran perkara secara elektronik sesungguhnya bukan hal baru lagi di peradilan agama. Sejumlah pengadilan sudah menerapkannya, dengan beberapa varian, belum ada satupun regulasi yang mengaturnya. Perma No.14 Tahun 2016 menjadi regulasi pertama yang mengakomodasi kemungkinan pengajuan perkara dengan memanfaatkan internet di lingkungan peradilan agama. Mengenai formulir atau blanko gugatan, sebagian pengadilan sudah menyediakannya dan sebagian yang lain belum. Biasanya, blanko-blanko gugatan itu dibuat dalam beberapa versi, mengikuti jenis-jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Hanya, sejauh ini memang belum ada regulasi yang mengaturnya, sehingga formatnya bervariasi.

Bukti-bukti surat dari penggugat, dalam gugatan sederhana, wajib dilampirkan pada surat gugatan pada saat mendaftarkan gugatan. Hal ini sejalan dengan konsep dasar *small claims court*, yang hanya membebaskan penggugat untuk mengurai fakta hukum beserta bukti-buktinya, tanpa perlu pusing dengan urusan dasar hukum. Selain itu, keharusan menyediakan bukti-bukti saat pendaftaran bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih dini kepada tergugat untuk menyiapkan jawaban. Dengan begitu,

pemeriksaan perkara gugatan sederhana bisa lebih hemat waktu. Jika tergolong *small claims court*, ketua pengadilan cukup menunjuk satu orang hakim, sedangkan jika termasuk gugatan biasa, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim. Hakim tunggal dalam perkara gugatan sederhana dan majelis hakim dalam perkara gugatan biasa harus sudah bersertifikat. Artinya, mereka harus lulus dalam sertifikasi hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan MA, berdasarkan Perma No. 5 Tahun 2016. Kalau di Pengadilan Agama tersebut belum ada hakim yang bersertifikat, maka ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.

Saat ini, hakim peradilan agama yang bersertifikat ekonomi syariah berjumlah 117 orang. Mereka terdiri atas 40 hakim tinggi dan 77 hakim tingkat pertama. Sementara itu, hakim peradilan agama yang pernah mengikuti diklat ekonomi syariah berjumlah lebih dari 1000 orang. Yang menarik, Perma No.14 Tahun 2016 sangat akomodatif terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain melegitimasi pendaftaran perkara online, Perma yang berisi 15 pasal pada 11 bab ini juga memberi peluang pemeriksaan ahli melalui teknologi informasi, misalnya via teleconference. Bahkan, atas kesepakatan para pihak yang berperkara, pemanggilan lanjutan untuk menghadiri persidangan dapat memanfaatkan teknologi informasi. Jadi, mungkin saja, pada sidang ke-2 dan seterusnya, penggugat dan tergugat cukup dipanggil dengan menggunakan e-mail atau Whatsapp. Tentu, dari segi teknis yudisial dan administrasi, hal-hal semacam ini perlu pengaturan lebih lanjut. Hal-hal lain berkaitan dengan gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah yang perlu pengaturan lebih spesifik di antaranya adalah format blanko gugatan sederhana, komponen-komponen dan nominal panjar biaya perkara, register perkara, format penetapan oleh hakim tunggal mengenai kelayakan berperkara secara sederhana, format berita acara sidang dan putusan, juga prosedur dan biaya upaya hukum keberatan (hermansyah: badilag.mahkamahagung.go.id 10 Januari 2017).

Bahwa sistem peradilan di Indonesia khususnya tentang asas peradilan yang diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan justru lebih baik untuk mengurangi jumlah penumpukan perkara di pengadilan pada umumnya, akan tetapi khususnya di Pengadilan

De Jure

 Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Parigi mengingat jumlah penduduknya tidak sebanyak di Kabupaten lain di Provinsi Palu, tidak banyak anggota masyarakat yang berperkara perdata di pengadilan. Oleh karena itu selain Perma No. 2 tahun 2015 yang belum disosialisasikan dan belum pernah ada juga perkara yang diselesaikan secara sederhana (Small Claim Court) di Kabupaten Parigi. Biasanya kalau ada kasus perdata yang berkonflik karena merasa dirugikan satu sama lain, cukup diselesaikan oleh pemuka adat setempat yang sudah berpengalaman dan disegani oleh masyarakat karena dapat dipercaya dan bijaksana dalam memutuskan bagi yang sedang berkonflik tersebut (Balitbang Hukum dan HAM, 2017: 33)

Dengan melihat data hasil penelitian lapangan tentang Mekanisme small claim court (SCC) merupakan cara penyelesaian permasalahan hukum dengan acara sederhana tapi tetap melalui proses persidangan sebagaimana pemeriksaan perkara pada umumnya. Namun pemeriksaan perkara tersebut dibuat sesederhana mungkin, sehingga persidangannya dapat dilakukan dengan cepat dan berdampak pada pengurangan biaya persidangan. Sebab, acara pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara ringan selama ini, berlangsung cukup lama bahkan bisa memakan waktu setahun. Sesudah diputuskan hakim, kemungkinan pihak yang kalah akan naik banding hingga kasasi. Akhirnya terjadilah penumpukan perkara di Mahkamah Agung, yang mengganggu tugas hakim agung dalam memeriksa perkara-perkara yang jauh lebih besar nilai dan dampaknya. Maka Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, telah diberlakukan.

Penerapan mekanisme Small Claim Court dalam penegakan hukum Perdata di Indonesia sudah berjalan seperti perkara-perkara Perdata yang di kecualikan dalam Perma tersebut seperti Perbuatan Melawan Hukum, selain mengenai sengketa hak atas tanah, dan cedera janji dengan nilai gugatan Rp.200.000.000,- dapat segera diputus dan para pihak yang berperkara dapat segera mendapatkan kepastian hukum, disamping itu dapat mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung RI.

Bahwa isi dari Perma No. 2 tahun 2015 gugatan sederhana mengenai perdata di bawah Rp.200 juta adalah sangat penting karena apabila melalui hukum acara perdata yang berlaku saat ini akan memakan waktu yang lama namun penerapan

dari segi hukum acaranya atau formilnya harus lebih mengakomodir agar dapat menjangkau kebenaran materiel. Perubahan terhadap regulasi sangat diperlukan mengingat banyak persoalan akan timbul akibat adanya perma tersebut termasuk hambatannya.

B. Hambatan Penerapan Gugatan Sederhana di Indonesia

Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jadi, yang jelas membedakan gugatan sederhana dengan gugatan ada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp.200 juta. Sedangkan pada gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya.

Hambatannya dalam Perma No. 15 Tahun 2015 adalah kurangnya kejelasan Pasal 4 Ayat (4) Perma tersebut yaitu dalam hal kehadiran para pihak secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, karena harus diatur bagaimana ketika yang menjadi pihak adalah badan hukum dan ia adalah direktur yang biasanya menunjuk kuasa untuk mewakilinya karena Sesuai dengan perkembangan teknologi, maka perlu diatur pemanggilan para pihak dalam persidangan khususnya yang di luar wilayah hukum tempat perkara disidangkan. Apakah pemanggilan delegasi secara manual dan menunggu pemanggilan relaas kembali masih layak karena model pemanggilan dengan cara tersebut menghambat proses penyelesaian perkara. Hal ini Perlunya pelatihan bagi semua hakim di Indonesia agar memiliki presepsi yang sama atas perma tersebut, sehingga tidak multitafsir ketika ada permasalahan terkait gugatan sederhana.

Di samping itu, gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradil umum. Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Court menjelaskan bahwa Perma ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradil sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA dan diadopsi dari sistem peradil small claim court yang salah satunya diterapkan di London, Inggris.

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

Lingkup Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara:

1. cedera janji (wanprestasi) dan/atau
2. perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200 juta.

Berdasarkan dari hasil penelitian lapangan bahwa nilai gugatan ini kurang representatif mengingat antara daerah satu dengan daerah yang lain berbeda khususnya DKI yang nilai nominal Rp.200 juta kurang mengakomodir dalam persoalan gugatan sederhana dan sedikit sekali yang mengajukan gugatan tersebut dibandingkan dengan perkara yang masuk. Untuk itu beberapa wilayah menyarankan untuk menambahkan nilai gugatan yang lebih luas sehingga terjangkau untuk wilayah seluruh Indonesia yaitu 500 juta. Hal ini akan membuka peluang bagi pengadilan untuk merepresentasikan nilai gugatan tersebut.

Sedangkan penyelesaian sengketa menggunakan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditentukan bahwa bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara pembuktiannya sederhana dengan Hakim Tunggal (Pasal 1 angka 1 dan 3). Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200 juta (Pasal 3 Ayat 1).

Sedangkan yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana dalam penelitian di lapangan karena menjadi hambatan dalam penyelesaian yaitu:

1. Perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
2. Sengketa hak atas tanah.

Bahkan dengan tegas dikatakan dalam Pasal 3 Ayat (2) bahwa Tidak termasuk gugatan sederhana: a. Perkara yang penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan mengacu pada Pasal 3 Ayat (2) Perma tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa MA menganggap bahwa perkara HKI dengan

penyelesaian sengketa sederhana di peradilan niaga yang diatur dalam peraturan perundang-undangan HKI bukanlah objek SCC. Pada hal sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa MA memiliki otoritas terhadap semua peradilan. Jika MA sudah mengingkari perkara HKI bukan menjadi objek sengketa dengan SCC, berarti akan ada hambatan dalam berperkara di pengadilan niaga untuk penyelesaian kasus HKI. Sebaiknya, MA perlu meninjau kembali Perma No. 2 Tahun 2015 agar dapat mengakomodir penyelesaian sengketa di bidang HKI dengan pemeriksaan sederhana dengan tidak membatasi pemeriksaan hanya pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Terlebih lagi, masalah HKI ini menyangkut perdagangan baik nasional dan internasional serta terikat dengan kesepakatan WTO/TRIPs (Suyud Margono, 2013: 50)

Pengaturan penyelesaian sengketa HKI melalui peradilan SCC berdasarkan perintah Pasal 41 dan Pasal 42 TRIPs, telah diimplementasikan pemerintah Indonesia dalam Perundang-undangan di bidang Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Industri, Paten, Merek. Kecuali UU Perlindungan Varietas Tanaman (UUPVT) dan UU Rahasia Dagang, dimana penyelesaian sengketa lewat Pengadilan Negeri. Dalam ketentuan tersebut telah diatur limit waktu pengajuan gugatan hingga putusan hakim dengan waktu paling lama 6 (enam) bulan. Namun, karena pengadilan niaga lokasinya hanya ada di Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Maka kemungkinan penyelesaian sengketa dengan SCC tidak tercapai malah menjadi mahal dan lama begitu pula masalah peradilan khusus yang lain. Termasuk peradilan khusus yang lain perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait termasuk PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Ekonomi Syariah, Hubungan Industrial dan Lain-lain.

Dalam Perma No 2 Tahun 2015 Pasal 4 mengatur sebagai berikut:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Soal pendampingan kuasa hukum, dalam penelitian lapangan bahwa Gugatan Sederhana Boleh Tanpa Jasa Advokat, gugatan sederhana ini juga tidak wajib diwakili kuasa hukum atau memakai jasa advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Menjelaskan Perma Gugatan Sederhana tidak melarang menggunakan jasa advokat. Dalam Pasal 4 Ayat (4) Perma No 2 tahun 2015 ada frasa “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat atau tidak. Tetapi, kalau penggugat/tergugatnya menggunakan jasa advokat bisa rugi karena dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat yang dikeluarkan.

Merujuk pada isi Perma 2 Tahun 2015, maka Pemeriksaan Pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Di dalam Pemeriksaan Pendahuluan, apabila dalam pemeriksaan Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Terkait putusan akhir gugatan sederhana, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Hal Menarik dalam Gugatan Sederhana adalah kewajiban bagi hakim untuk berperan aktif dalam:

1. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
2. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

3. menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
4. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak terjadi penumpukan perkara karena hakim yang bertugas sekitar 34 orang. Perma No. 2 tahun 2015 sudah diketahui oleh para hakim dan telah menerapkannya namun ada Hambatan dalam SCC ini karena kurangnya sosialisasi. Oleh karena itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat terutama pada pihak swasta sehingga perlu ada formulasi yang tepat dalam menyelesaikan SCC ini agar semua pihak berperkara harus menguasai, memahami dan mematuhi semua aturan yang berlaku. Mekanisme SCC sudah tepat sekalipun agak sulit menerapkannya.

KESIMPULAN

Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penegakan hukum Perdata di Indonesia cukup membantu masyarakat dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri dengan cepat, sederhana tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Perma No. 2 tahun 2015 menjadi pintu masuk dalam hal kekosongan terhadap hukum itu sendiri yang baru hampir 2 tahun telah dilaksanakan, beberapa pengadilan yang sudah menerapkan mekanisme Small Calim Court dan ada di beberapa Pengadilan Negeri yang belum ada yang mengajukan gugatan sederhana. Dalam hal Gugatan ini bersifat limitatif, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana yaitu meliputi batasan nilai gugatan 200 juta rupiah. Begitu pula jangka waktu dalam proses penyelesaian sengketa yang hanya maksimal 25 hari, hal ini juga menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan berdasarkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian.

Dalam pelaksanaan di lapangan ada beberapa hambatan berkaitan dengan nilai gugatan yang berjumlah Rp.200 juta, hal ini belum mewakili representasi wilayah karena memiliki nilai yang berbeda bahwa sebagian daerah yang menyatakan bahwa gugatan untuk nilai Rp.200 juta sangat kecil sehingga gugatan akhirnya diajukan dalam gugatan biasa padahal berdasarkan pada pembuktian dan pemeriksaan seharusnya dalam gugatan sederhana namun karena adanya batasan Rp.200 juta menjadi terpaku pada nilai nominal tersebut yang belum tentu dapat menjawab dalam persolaan gugatan

De Jure

Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

sederhana. Berbeda dalam Perma 2 tahun 2015 tentang Gugatan sederhana dalam poin 2 dan 3 seharusnya menjadi ciri khas justru akan menuntun suatu peraturan yang seharusnya dapat dilakukan dengan gugatan sederhana namun dengan adanya kekhususan tersebut maka gugatan menjadi lama dan berbelit-belit seperti pailit, HKI, Tanah, dan peradilan khusus lainnya yang tidak membutuhkan pembuktian dan penyelesaiannya perkara secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan menjadi hambatan dalam pelaksanaan di lapangan termasuk perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan terkait masalah SCC ini. Dalam hal kehadiran para pihak secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, karena harus diatur bagaimana ketika yang menjadi pihak adalah badan hukum dan ia adalah direktur yang biasanya menunjuk kuasa untuk mewakilinya. Sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih termasuk tahapan eksekusi yang ada dalam hal gugatan sederhana ini masih menggunakan peraturan dalam eksekusi gugatan biasa yang berdampak pada kesulitan dalam upaya eksekusi sehingga marwah dari gugatan sederhana dianggap kurang terpenuhi.

SARAN

Tujuan hukum untuk peradilan yang cepat, sederhana dan Biaya Ringan ini terpenuhi maka perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan sederhana terkait: Menaikan nilai gugatan materil dari Rp.200 juta menjadi Rp.500 juta atau berdasarkan nilai ekonomi Daerah, hal ini karena mengacu pada nilai pendapatan tertinggi di daerah yang dapat mengakomodir dan memperluas jumlah gugatan, Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau sengketa hak atas tanah menjadi hal yang menghambat proses gugatan cepat sederhana dan biaya ringan sehingga perlu ditinjau mengingat sengketa ekonomi syariah dalam lingkup peradilan agama juga menggunakan gugatan sederhana, Memasukan aturan yang terkait eksekusi gugatan sederhana sebagai makhkota dari gugatan sederhana itu sendiri bukan berdasarkan proses eksekusi dalam gugatan biasa. Memasukan Materi revisi Perma dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Perlu Sosialisasi terkait gugatan sederhana terhadap hakim, panitera, panitera

pengganti, pengacara/advokat terutama kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan pihak pemerintah, Swasta (Perbankan), dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ariani, Nevey Varida, Relevansi Penentuan Kriteria Kesa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 1 7 No .1 Maret 2017: 29-47
- Balitbang Hukum dan HAM, Hasil Penelitian “Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Penegakan Hukum” di Indonesia, *Balitbang Hukum dan HAM*, 2017.
- Balitbang Hukum dan HAM, Hasil penelitian “Penentuan Kreteri Desa/Kelurahan sadar Hukum di Indonesia” *Balitbang Hukum dan HAM*, 2017.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedah R., *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Friedman L, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah Kritis Atasi Teori-Teori*, Surakarta, 2004.
- Huda, Choirul, *Karya Ilmiah “Penerapan Small Claim Court dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia*, BPHN 2013
- Margono, Suyud, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Edisi I, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum, Kencana*, 2011.
- Naskah Akademik, RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, BPHN 2015.
- Sagama, Suwardi, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib, Vol Xv, No. 1 Juni 2016.
- Saidin, Haji OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed. Revisi, - Cet. 9, - Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sidik, Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sumadi, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang/ PERPU*, Malang: UMM Press, 2002.
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Yustisia, cet. I, 20100
- Whitton, Evan, *Our Corrupt Legal System; Why Everyone Is a Victim (Exept Rich Criminals)*, Sydney, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Internet

- <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/132>
- <http://www.spip.pn-surabayakota.go.id/> dikses tanggal 8 Mei 2017
- <http://www.spip.pn-sidoarjo.go.id/> dikses tanggal 8 Mei 2017

De Jure Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016

<http://www.spip.pn-pasuruan.go.id/> diakses tanggal
8 Mei 2017

<http://www.spip.pn-mojokerto.go.id/> diakses
tanggal 8 Mei 2017

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/membedah-perma-tata-cara-penyelesaian-perkara-ekonomi-syaria> tanggal 10 Januari 2018